



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN PENYERAHAN KONTRA MEMORI KASASI 1
(SURAT TERCATAT)**

Nomor. 32/Pdt.G/2024/PN Sby Jo 523/PDT/2025/PT.SBY

Pada hari **Selasa** tanggal **2 September 2025** saya Ika Dini Novia Rahmawati Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Sby Jo 523/PDT/2025/PT.SBY;

TELAH MEMBERITAHUKAN

Erwin Rahardjo, Dahulu beralamat di Jalan Kedungsari No. 68 Surabaya, dan pada saat ini tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti dan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, dahulu sebagai Tergugat IV, **sekarang sebagai Termohon Kasasi IV**;

Kontra Memori Kasasi yang diverifikasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya. pada tanggal 01 September 2025. yang diajukan oleh Ihwan Nul Padli. Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Citra Garden Sidoarjo, Blok GH-15 No.11, Kelurahan Sidokepong Kecamatan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Berdasarkan surat Suasana khusus bertindak untuk dan atas nama PT. HARUM RESOURCES, terhadap Memori Kasasi Perkara Nomor : 32/Pdt.G/2024/PN Sby Jo 523/PDT/2025/PT.SBY tanggal 15 Agustus 2025 dalam perkara antara :

Pandi Santoso, dkk Sebagai Para Pemohon Kasasi;

Lawan

Linda Pujiyanto Dkk Sebagai Para Termohon Kasasi;

PT. Anugrah Sukses Mining Dkk Sebagai Turut Termohon Kasasi;

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat.

Demikian relaas Pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita Pengganti

Ika Dini Novia Rahmawati

Catatan:

Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Surabaya, 01 September 2025

**Kepada,
YANG MULIA BAPAK KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
Di
JAKARTA.**

**PERIHAL : KONTRA MEMORI KASASI PERKARA PERDATA
NO.32/PDT.G/2024/PN.SBY**

=====

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	: IHWAN NUL PADLI, S.H.
Tempat/Tanggal Lahir	: Jakarta, 12 Desember 1991
Umur	: 33 Tahun.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Warga Negara	: Indonesia.
Alamat	: Jalan Baliwerti No. 119 – 121 Kav. 33 Surabaya.
Pekerjaan	: Advokat.
Status Kawin	: Kawin.
Pendidikan	: Sarjana
Nomor Induk KTPA	: 21.01240.
Tanggal Berakhirnya KTPA	: 31 Desember 2027.

Advokat, berkantor di jalan Baliwerti No.119-121 Kav.33, Surabaya,
bertindak untuk dan atas nama :

Nama Badan Usaha	: PT. HARUM RESOURCES
Status	: Badan Hukum
Alamat	: Jalan Tais Nasution No. 23-27, Surabaya.

DAN

Ahli Waris IRAWAN TANTO, yang diketahui bernama :

1. Nama	: JULIA SANTOSO ditulis juga JULIA SANTOSO ACHMAD.
Tempat/Tanggal Lahir	: Surabaya, 09 Oktober 1970.
Umur	: 54 tahun.
Jenis Kelamin	: Perempuan.
Agama	: Kristen.

Warga Negara : Indonesia.
Alamat : Jalan Graha Family Blok L No.17, Surabaya.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Status Kawin : Janda Mati.

2. Nama : **JONATHAN TANTO.**
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 18 Mei 2004.
Umur : 21 Tahun.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Buddha.
Warga Negara : Indonesia.
Alamat : Jalan Graha Family Blok L No.17, Surabaya.
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2024, tertanggal 20 Februari 2024 dan tertanggal 02 November 2024 yang dalam hal ini telah memilih tempat kediaman Hukum (domisilie) di kantor kuasanya tersebut di atas, oleh karenanya berhak menandatangani dan mengajukan Kontra Memorie Kasasi ini, untuk selanjutnya disebut sebagai : **TURUT TERMOHON KASASI II / dahulu TURUT TERBANDING II / TURUT TERGUGAT II & TURUT TERMOHON KASASI III / dahulu TURUT TERBANDING III / TURUT TERGUGAT III.**

TURUT TERMOHON KASASI II dan TURUT TERMOHON KASASI III dengan ini hendak mengajukan Kontra Memorie Kasasi atas Memorie Kasasi yang diajukan oleh :

- **PANDI SANTOSO** dahulu sebagai **TERGUGAT V** sekarang **PEMOHON KASASI I,**
- **Notaris COKRO VERA, S.H., M.Kn.,** dahulu sebagai **TERGUGAT VI** sekarang **PEMOHON KASASI II** dan
- **ALIEFA RIZKY DEVANTI** dahulu sebagai **TURUT TERGUGAT IV** sekarang **PEMOHON KASASI III.**

Adapun tanggapan kami **TURUT TERMOHON KASASI II dan TURUT TERMOHON KASASI III** atas Memori Kasasi yang diajukan oleh **PEMOHON KASASI I, PEMOHON KASASI II dan PEMOHON KASASI III** untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON KASASI,** yakni sebagai berikut :

1. Bahwa Memori Kasasi yang diserahkan oleh **PARA PEMOHON KASASI** melalui Pengadilan Negeri Surabaya, secara fakta :
 - **Baru diterima** oleh **TURUT TERMOHON KASASI II dan TURUT TERMOHON KASASI III** pada **tanggal 21 Agustus 2025.**

- Pada tanggal 01 September 2025, **TURUT TERMOHON KASASI II** dan **TURUT TERMOHON KASASI III** telah menyerahkan Kontra Memori Kasasi melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

Dengan demikian Kontra Memorie Kasasi ini diajukan masih dalam tenggang waktu serta menurut tatacara yang ditentukan dalam peraturan perUndang-Undangan yang berlaku, oleh karenanya haruslah diterima.

2. Bahwa **TURUT TERMOHON KASASI II** dan **TURUT TERMOHON KASASI III MENOLAK** secara tegas, seluruh keberatan-keberatan **PARA PEMOHON KASASI** sebagaimana yang termuat di dalam Memori Kasasi-nya tertanggal 15 Agustus 2025.
3. Bahwa atas pertimbangan Judex Facti tingkat Banding telah **BENAR** dan **TEPAT** terkait "*asas bahwa Penggugat mengajukan gugatannya karena merasa hak/kepentingannya dilanggar/dirugikan oleh pihak lain, maka Penggugat akan menggugat pihak lain tersebut*".

TURUT TERMOHON KASASI II dan **TURUT TERMOHON KASASI II** kemukakan dan tegaskan, dimana secara fakta hukum **Sdr. TOTOK SUGIARTO SAMA SEKALI SUDAH TIDAK AKTIF LAGI** dan **TIDAK MENERIMA GAJI** dari perseroan serta **TIDAK TERLIBAT dalam PERBUATAN MELAWAN HUKUM** atas terjadinya Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham **PT. ANUGRAH SUKSES MINING** yang dibuat di bawah tangan pada tanggal 04 Desember 2023 yang kemudian di tindaklanjuti dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham **PT. ANUGRAH SUKSES MINING** No.14 tanggal 07 Desember 2023, yang dibuat oleh **Notaris COKRO VERA, S.H., M.Kn.**, sehingga sudah tepat **TERMOHON KASASI** tidak merasa haknya dilanggar / dirugikan oleh **Sdr. TOTOK SUGIARTO**.

4. Bahwa hal ini berbeda dengan **Sdr. ERWIN RAHARDJO / TERGUGAT IV** yang ditarik sebagai pihak, dikarenakan secara fakta **Sdr. ERWIN RAHARDJO / TERGUGAT IV** yang merupakan mantan karyawan, **TIDAK MENCEGAH TINDAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM** yaitu diadakannya RUPSLB pada tanggal 04 Desember 2023 yang tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar **PT. ANUGRAH SUKSES MINING**. Terlebih lagi ternyata, **Sdr. ERWIN RAHARDJO / TERGUGAT IV MEMBIARKAN** dan **bahkan ikut melibatkan diri dan menjabat sebagai Komisaris PT. ANUGRAH SUKSES MINING**.

5. Bahwa begitu pula berdasar fakta yang ada, **Sdri. IERVANNY NATASIA TANTO** di tarik sebagai pihak **TURUT TERGUGAT III** dalam perkara aquo, **BUKAN** dalam kedudukannya sebagai **Komisaris Utama Perseroan** dan atau dalam kedudukan sebagai **Pribadi**, akan tetapi **Sdri. IERVANNY NATASIA TANTO** di tarik dalam kedudukan sebagai **Ahli Waris IRAWAN TANTO bersama-sama** dengan **Ahli Waris lainnya** yaitu **JULIA SANTOSO, IERVINNY NATANIA TANTO, JONATHAN TANTO dan JEFERSON TANTO**.
6. Bahwa karenanya **TURUT TERMOHON KASASI II dan TURUT TERMOHON KASASI III** sependapat dengan dalil-dalil **TERMOHON KASASI** yang telah mendalilkan **Sdr. TOTOK SUGIARTO SUDAH TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN APAPUN TERHADAP PERSEROAN**, sehingga hak mutlak dari **TERMOHON KASASI** untuk menentukan pihak-pihak mana saja yang akan dijadikan pihak **TERGUGAT** dalam perkara aquo.
7. Bahwa secara fakta, **SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA / TERGUGAT I** sejak awal mengetahui secara pasti **PEMILIK PERUSAHAAN PT. ANUGRAH SUKSES MINING** maupun **PT. HARUM RESOURCES** adalah milik sepenuhnya dari **IRAWAN TANTO**, sehingga pada saat **IRAWAN TANTO** meninggal dunia maka kendali perusahaan berada / beralih kepada ahli warisnya yang sah, yakni salah satunya adalah **JULIA SANTOSO / TURUT TERMOHON KASASI III**.
8. Bahwa hal diatas, dikarenakan secara fakta **SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA / TERGUGAT I** adalah merupakan Karyawan dari **IRAWAN TANTO** yang secara pasti mengetahui siapa saja istri maupun anak-anak dari **IRAWAN TANTO** yang secara otomatis merupakan ahli waris dari **Alm. IRAWAN TANTO**.
9. Bahwa terkait bukti tertanda P-11 dan P-12 mengenai surat pengunduran diri **SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA**, lebih membuktikan **SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA / TERGUGAT I** mengetahui dan sadar betul siapa pemilik dari Perseroan **PT. ANUGRAH SUKSES MINING** maupun **PT. HARUM RESOURCES**, sehingga dalil-dalil **PEMOHON KASASI** mengenai pengunduran diri **SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA / TERGUGAT I** tidak sah, merupakan dalil pemutar balikan fakta tanpa alasan hukum yang sah.
10. Bahwa Pelaksanaan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham **PT. ANUGRAH SUKSES MINING / PEMOHON KASASI IV** yang dibuat di bawah tangan pada tanggal 04 Desember 2023, adalah **SANGAT BERTENTANGAN** dengan **Ketentuan Pasal 43 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Melanggar ketentuan Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar PT. ANUGRAH SUKSES MINING / PEMOHON KASASI IV**.

11. Bahwa untuk hal mana terbukti, berdasarkan **Surat Bukti Tertanda TV, TVI dan TTIV-6** diatas, **tertulis sebagai Peserta RUPSLB**, antara lain adalah :

- Nyonya **LINDA PUJIANTO** (dalam hal ini **TERMOHON KASASI /** dahulu **PENGGUGAT**) selaku Pemegang Saham dan;
- Dewan Komisaris Perseroan adalah **Nona IERVANNY NATASIA TANTO**.

Bahwa secara fakta hukum, baik **LINDA PUJIANTO / TERMOHON KASASI** maupun **IERVANNY NATASIA TANTO / TURUT TERMOHON KASASI III** **TIDAK HADIR DALAM RUPSLB DIATAS**, sehingga apa yang tertuang dalam **Surat Bukti Tertanda TV, TVI dan TTIV-6** adalah **TERBUKTI MEMUAT KETERANGAN PALSU** dan dibuat secara **MELAWAN HUKUM**.

12. Bahwa bilamana **Surat Bukti Tertanda TV, TVI dan TTIV-6** **dihubungkan dengan Surat Bukti Tertanda T.I & TT.I – 8, terkait daftar hadir Peserta RUPSLB PEMOHON KASASI IV / PT. ANUGRAH SUKSES MINING tanggal 04 Desember 2023,**

Dimana dalam Surat Bukti Tertanda T.I & TT.I – 8, secara nyata yang hadir dalam RUPSLB tersebut adalah **HANYA** :

- **Tuan SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA**
- **Tuan ERWIN RAHARDJO**
- **PANDI SANTOSO**

Sedangkan **LINDA PUJIANTO / TERMOHON KASASI** dan **IERVANNY NATASIA TANTO / TURUT TERMOHON KASASI III**, **TIDAK** tercatat hadir dalam RUPSLB tersebut, karenanya dalam hal ini lebih membuktikan pembuatan Notulen RUPSLB tanggal 04 Desember 2023 adalah **MEMUAT KETERANGAN YANG TIDAK DAPAT DITOLERIR DENGAN ALASAN APAPUN JUGA**.

13. Bahwa selain hal diatas, ternyata pula **berdasarkan Surat Bukti Tertanda TV, TVI dan TTIV-6, yaitu NOTULEN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. ANUGRAH SUKSES MINING ("Perseroan"), tertanggal 04 Desember 2023, pada lembar ke-2 (dua), dimana pada halaman 3 (tiga) dari Surat Bukti Tertanda TV, TVI dan TTIV-6, isinya tercatat / tercantum, sebagai berikut :**

3. Sehubungan dengan penerbitan saham-saham baru sebanyak 20.820 (dua puluh ribu delapan ratus dua puluh) tersebut, para pemegang saham Perseroan, yaitu PT HARUM RESOURCES dan Nyonya LINDA PUJIANTO, dengan ini menegaskan dan menyatakan menyetujui melepaskan hak untuk ditawarkan terlebih dahulu (*pre-emptive right*), hak penolakan pertama (*right of first refusal*), dan hak lainnya yang serupa yang mungkin ada dalam perjanjian, Anggaran Dasar Perseroan atau peraturan perundang-undangan terkait dengan pengeluaran saham-saham baru tersebut.

14. Bahwa dikarenakan secara fakta dan terbukti secara sah **LINDA PUJianto / TERMOHON KASASI TIDAK HADIR** dalam RUPSLB dan karenanya **LINDA PUJianto / TERMOHON KASASI TIDAK MUNGKIN MEMBERIKAN SUARA** untuk menyetujui melepaskan hak untuk ditawarkan terlebih dahulu (pre-emptive right), hak penolakan pertama (right of first refusal) dan hak lainnya yang serupa yang mungkin ada dalam perjanjian, Anggaran Dasar Perseroan atau peraturan perundang-undangan terkait dengan pengeluaran saham-saham baru tersebut.

Sehingga dalam hal ini lebih membuktikan dibuatnya **Notulen RUPSLB diatas (Vide Surat Bukti Tertanda TV, TVI dan TTIV-6)**, adalah dibuat **SECARA MELAWAN HUKUM dan MEMUAT KETERANGAN PALSU**, mengingat secara jelas-jelas **LINDA PUJianto / TERMOHON KASASI TIDAK HADIR** dalam RUPSLB, **TETAPI DICATAT SEBAGAI PESERTA YANG HADIR, BAHKAN TERCATAT SEAKAN-AKAN TELAH MEMBERIKAN KEPUTUSAN, YANG DIBUAT SECARA TIDAK BENAR / PALSU SEPERTI TERSEBUT DIATAS.**

15. Bahwa bilamana Surat Bukti Tertanda **TV,TVI dan TTIV-6** jo. Surat Bukti Tertanda **T.I & TT.I – 8** dihubungkan dengan Surat Bukti Tertanda T.I & TT.I - 13, yaitu **AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. ANUGRAH SUKSES MINING NO. 14, TANGGAL 07 DESEMBER 2023, DIMANA SECARA NYATA ISI NOTULEN (Surat Bukti Tertanda TV, TVI dan TTIV-6) BERTENTANGAN / TIDAK SAMA / BERBEDA pula dengan Surat Bukti Tertanda **T.I & TT.I - 13**, yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. ANUGRAH SUKSES MINING NO. 14, tanggal 07 Desember 2023, yang dibuat oleh Notaris **COKRO VERA, S.H., M.Kn.**, maka membuktikan pula terjadinya RUPSLB PT. ANUGRAH SUKSES MINING, telah dibuat secara **MELAWAN HUKUM** dan terjadinya pemberian keterangan / **MEMUAT KETERANGAN PALSU** secara berlanjut, yang jelas hal mana **SANGAT TIDAK DIBENARKAN MENURUT HUKUM.****

16. **Bahwa secara fakta hukum, telah diketahui / terbukti, bahwa:**

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut adalah **TIDAK SAMA / ISINYA BERBEDA / TIDAK SESUAI** dengan **Notulen BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. ANUGRAH SUKSES MINING ("Perseroan")** tertanggal 04 Desember 2023, dimana dalam Akta No.14 **tidak mencantumkan seluruh kalimat / putusan yang tertuang pada Notulen RUPSLB (Vide Surat Bukti TV, TVI, dan TTIV), yang berbunyi :**

"....Nyonya LINDA PUJianto dengan ini menegaskan dan menyatakan menyetujui melepaskan hak untuk ditawarkan terlebih dahulu (pre-emptive right), hak penolakan pertama (right of first refusal) dan hak lainnya yang serupa yang mungkin ada dalam perjanjian, Anggaran Dasar Perseroan atau peraturan perundang-undangan terkait dengan pengeluaran saham-saham baru tersebut."

- Bahwa dengan demikian, terbukti antara Notulen BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. ANUGRAH SUKSES MINING ("Perseroan"), tertanggal 04 Desember 2023 (Surat Bukti Tertanda TV, TVI dan TTIV-6) dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. ANUGRAH SUKSES MINING No.14 tanggal 07 Desember 2023, yang dibuat oleh Notaris COKRO VERA, S.H., M.Kn (Surat Bukti Tertanda T.I & TT.I - 13) isinya BERBEDA.

17. Bahwa atas adanya **PERBEDAAN** mana berdasarkan keterangan Ahli **Dr. GHANSAM ANAND, S.H., M.Kn** di persidangan dibawah sumpah, menerangkan antara lain :

- Antara Notulen RUPS dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat adalah harus sama, isinya.
- Bilamana Notulen RUPS dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat isinya berbeda, maka Akta tersebut adalah BATAL DEMI HUKUM.
- Bilamana Akta Pernyataan Keputusan Rapat tersebut batal demi hukum, maka berdasarkan Pasal 1872 KUHPerdata, yang mengatur :

"Jika suatu akta otentik dalam bentuk apapun diduga palsu, maka pelaksanaannya dapat ditanggguhkan menurut ketentuan hukum acara perdata, meskipun akta otentik tersebut merupakan bukti yang sempurna, tetapi bukan berarti alat bukti yang lengkap"

18. Bahwa memperhatikan uraian yuridis diatas, dimana Surat Bukti Tertanda **T.I & TT.I - 13** dengan Surat Bukti Tertanda **TV, TVI dan TTIV-6 TERBUKTI :**

- **ISINYA TIDAK SAMA / BERBEDA dan MEMUAT KETERANGAN PALSU,** maka sudah sewajarnya kedua bukti diatas **DIABAIKAN dan TIDAK DAPAT MENJADI ALAT BUKTI** dalam perkara ini dan **RUPLSB PT. ANUGRAH SUKSES MINING** tertanggal 04 Desember 2023 jo. Akta Pernyataan.....

Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham PT. ANUGRAH SUKSES MINING No.14 tanggal 07 Desember 2023, yang dibuat oleh Notaris COKRO VERA, S.H., M.Kn adalah BATAL DEMI HUKUM dengan segala akibat hukumnya.

19. Bahwa dikarenakan sangat jelas telah terbukti adanya **KEPALSUAN** di dalam :

- **Daftar Hadir Peserta RUPSLB PT. ANUGRAH SUKSES MINING tanggal 04 Desember 2023, Vide Surat Bukti Tertanda T.I & TT.I – 8,**
- **Notulen BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. ANUGRAH SUKSES MINING ("Perseroan") tertanggal 04 Desember 2023, vide Surat Bukti Tertanda TV, TVI dan TTIV-6,**
- **AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT. ANUGRAH SUKSES MINING NO. 14, TANGGAL 07 DESEMBER 2023, yang dibuat oleh Notaris COKRO VERA, S.H., M.Kn., vide Surat Bukti Tertanda TII, III – 5.**

Maka sangat beralasan hukum untuk tertibnya Hukum dan KEADILAN serta KEPASTIAN HUKUM, atas seluruh surat-surat dan akta-akta yang dimohonkan pembatalan dan atau dinyatakan tidak sah dan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan berlaku dengan segala akibat hukumnya oleh PENGUGAT / TERMOHON KASASI sebagaimana dalam surat gugatannya dapat dikabulkan seluruhnya oleh Mahkamah Agung RI.

20. Bahwa terlebih lagi dilaksanakannya RUPSLB **PT. ANUGRAH SUKSES MINING** oleh **PARA TERGUGAT / SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA DKK** **SECARA MELAWAN HUKUM** tersebut diatas, juga adalah **DIBUAT SECARA CACAT PROSEDUR** sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemegang Saham **PT. ANUGRAH SUKSES MINING** yang sah adalah :
 - **PT. HARUM RESOURCES / TURUT TERMOHON KASASI II**, sebanyak 19.950 lembar saham;
 - **LINDA PUJianto / TERMOHON KASASI**, sebanyak 50 lembar saham.

- b. Adapun Pemegang Saham **PT. HARUM RESOURCES** adalah :
- **IRAWAN TANTO**, sebanyak 4.950 lembar saham;
 - **SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA / TERGUGAT I**, sebanyak 50 lembar saham, dimana Pemilik saham yang sebenarnya adalah **IRAWAN TANTO**, **BUKAN SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA**, sebagaimana pengakuan **SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA / TERGUGAT I** sesuai Surat Bukti P – 11 dan P – 12 idem TT.II & TT.III – 8 dan TT.II & TT.III – 9.
- c. Setelah **IRAWAN TANTO** meninggal dunia pada tanggal 09 November 2018 (Vide Surat Bukti **TT.II & TT.III – 6A, TT.II & TT.III – 6B** dan **TT.II & TT.III – 7**), maka seluruh harta warisan **IRAWAN TANTO** termasuk seluruh saham **IRAWAN TANTO** pada **PT. HARUM RESOURCES / TURUT TERMOHON KASASI II / TURUT TERGUGAT II ASLI** beralih sepenuhnya menjadi hak dan milik **TURUT TERMOHON KASASI III / TURUT TERGUGAT III ASLI** selaku Ahli Waris **IRAWAN TANTO** dan kemudian seluruh saham **IRAWAN TANTO** pada **PT. HARUM RESOURCES / TURUT TERMOHON KASASI II / TURUT TERGUGAT II ASLI** tercatat atas nama **JONATHAN TANTO** (Anak Alm. **IRAWAN TANTO**) selaku Pemegang Saham yang sah sebanyak 4.950 lembar saham (Vide Surat Bukti **TT.II & TT.III – 11 A , TT.II & TT.III – 11 B** dan **TT.II & TT.III – 11 C**)
- d. Bahwa secara nyata, **TURUT TERMOHON KASASI III / TURUT TERGUGAT III ASLI** cq. **JONATHAN TANTO** selaku Ahli Waris Alm. **IRAWAN TANTO** juga **TIDAK PERNAH MEMBERIKAN PERSETUJUAN** kepada **SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA / TERGUGAT I ASLI** untuk melakukan / melaksanakan RUPSLB **PT. ANUGRAH SUKSES MINING / TURUT TERGUGAT I ASLI** yang dilakukan secara **TIDAK SAH** dan **MELAWAN HUKUM**.
- e. Bahwa karenanya, Gugatan yang diajukan **TERMOHON KASASI / PENGGUGAT ASLI** dalam perkara aquo sudah seharusnya untuk menyatakan **BATAL DEMI HUKUM** dan atau setidaknya **MENYATAKAN BATAL DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA** atas RUPSLB **PT. ANUGRAH SUKSES MINING / TURUT TERGUGAT I ASLI** pada tanggal 04 Desember 2023 berikut segala Surat-Surat maupun Perbuatan Hukum yang berkaitan.

Bahwa hal mana berkesesuaian dengan fakta hukum yang kebenarannya tidak dapat dibantah lagi, bahwa :

- ❖ **PENGGUGAT / TERMOHON KASASI** dalam mengajukan Gugatan perkara aquo adalah **SUDAH BENAR** dan **MEMILIKI LEGAL STANDING**, karena terkait RUPSLB tersebut bukan saja **TERMOHON KASASI / PENGGUGAT ASLI** selaku Pemegang 50 lembar Saham yang dirugikan, tetapi juga **PT. HARUM RESOURCES / TURUT TERGUGAT II ASLI** cq. **TURUT TERMOHON KASASI III / TURUT TERGUGAT III ASLI** selaku Pemegang Saham Mayoritas 19.950 lembar saham juga dirugikan.
- ❖ **TURUT TERMOHON KASASI II / PT. HARUM RESOURCES / TURUT TERGUGAT II ASLI** selaku Pemegang Saham Mayoritas (19.950 lembar saham) pada **PT. ANUGRAH SUKSES MINING** yang **SANGAT BERKEPENTINGAN DAN TELAH DIRUGIKAN OLEH SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA DKK / PARA TERGUGAT**, karenanya dengan ini meminta / memohon pula untuk RUPSLB tanggal 04 Desember 2023 yang dibuat secara **TIDAK BENAR, CACAT HUKUM / MELAWAN HUKUM, BAHKAN MENGANDUNG KEPALSUAN, UNTUK DIBATALKAN DEMI HUKUM DALAM PERKARA INI DAN ATAU DINYATAKAN BATAL DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG BERLAKU DAN MENGIKAT DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA.**
- ❖ Bahwa seluruh tindakan **SOTER SABAR GUNAWAN HAREFA DKK / PARA TERGUGAT ASLI** yang telah merugikan **TERMOHON KASASI / PENGGUGAT ASLI** maupun **TURUT TERMOHON KASASI II / PT. HARUM RESOURCES / TURUT TERGUGAT II ASLI** yang telah menyimpangi Anggaran Dasar Perseroan maupun Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sudah seharusnya **DINYATAKAN BATAL DAN TIDAK MENGIKAT BAIK BAGI TERMOHON KASASI / PENGGUGAT ASLI MAUPUN TURUT TERMOHON KASASI II / PT. HARUM RESOURCES / TURUT TERGUGAT II ASLI SERTA UNTUK KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN, DAPAT KIRANYA YANG MULIA MAJELIS HAKIM AGUNG PADA MAHKAMAH AGUNG R.I MEMPERTAHANKAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA YANG TELAH MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA DALAM PERKARA AQUO.**

Bahwa dari uraian-uraian yuridis diatas maupun berdasarkan **RASA KEADILAN** dalam masyarakat, maka **TURUT TERMOHON KASASI II** dan **TURUT TERMOHON KASASI III** yang juga telah dirugikan dalam perkara ini, mohon kepada **YANG MULIA MAJELIS HAKIM AGUNG R.I.** yang memeriksa dan mengadili perkara aquo pada tingkat Kasasi untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

1. **MENOLAK** permohonan kasasi dari **PARA PEMOHON KASASI** ;
2. **MENGABULKAN** seluruh Gugatan **PENGGUGAT / TERMOHON KASASI** dalam perkara ini sesuai Surat Gugatan tertanggal 03 Januari 2024;

ATAU

Setidak-tidaknya **MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA No. 523/PDT/2025/PT.SBY Tanggal 24 Juli 2025 yang MEMBATALKAN** Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.32/Pdt.G/2024/PN.SBY tanggal 22 Mei 2025;

3. Menghukum **PARA PEMOHON KASASI** untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

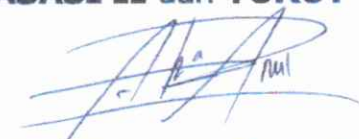
ATAU :

Apabila **YANG MULIA MAJELIS HAKIM AGUNG R.I.** berpendapat lain, mohon putusan sesuai dengan keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Sekian dan terima kasih.

Hormat Kami,
Kuasa Hukum

TURUT TERMOHON KASASI II dan TURUT TERMOHON KASASI III



IHWAN NUL PADLI, S.H.